













**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYAMPAIAN HASIL
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA PPK**

NO	URAIAN KEGIATAN	PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN	SEKRETARIAT	KELOMPOK KERJA	DOKUMEN	MAKSIMAL WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pokja ULP menetapkan Pemenang Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan untuk Lelang dengan Nilai sampai dengan 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah) atau Berita Acara Hasil Seleksi untuk Seleksi dengan Nilai sampai dengan 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)							1 hari
2	Pokja ULP Mengirimkan Surat Penetapan Pemenang untuk Lelang dengan Nilai paling Tinggi 100.000.000.000 atau Seleksi dengan Nilai paling tinggi 10.000.000.000 ke PPK melalui Kepala ULP dengan dilampiri: a. BAPP b. BAH/BAHS c. Dokumen Pengadaan dan Addendum (bila ada) d. Dokumen Penawaran Pemenang Tembusan disampaikan ke Sekretariat ULP						surat penetapan pemenang	1 hari
3	Sekretariat Menerima Tembusan Surat Penetapan Pemenang dari Pokja ULP untuk diarsipkan dan sebagai Dasar Penyusunan Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa						surat penetapan pemenang dan surat usulan penetapan pemenang	1 hari
4	Apabila PPK Sependapat dengan Penetapan Pemenang oleh Pokja ULP maka PPK Menerbitkan SPPBJ, tetapi apabila tidak Sependapat dengan Pokja ULP maka Diberitahukan kepada PA/KPA untuk Diputuskan.						surat pemberitahuan kepada PA/KPA	N/A
5	Apabila PA/KPA Sependapat dengan Pokja ULP maka PA/KPA Memutuskan Penetapan Pemenang oleh Pokja ULP bersifat Final dan Memerintahkan PPK untuk Menerbitkan SPPBJ, tetapi Apabila PA/KPA Sependapat dengan PPK maka PA/KPA Memerintahkan Evaluasi Ulang atau Menyatakan Lelang/Seleksi Gagal						Keputusan PA/KPA tentang penetapan Pemenang oleh Pokja ULP adalah Final	N/A
6	Pokja ULP Menindaklanjuti Perintah dari PA/KPA Sesuai dengan SOP Poses Pengadaan Barang / Jasa						proses evaluasi ulang oleh Pokja ULP	N/A
7	Apabila PA/KPA Setuju dengan Usulan Pokja ULP maka PA/KPA Menetapkan Pemenang, tetapi apabila Tidak Setuju maka PA/KPA Memerintahkan Evaluasi Ulang atau Menyatakan Pelelangan Gagal						surat kepada Pokja ULP untuk melaksanakan evaluasi ulang	N/A
8	PA/KPA Menetapkan Pemenang dan PPK Menerbitkan SPPBJ						surat penetapan pemenang oleh PA/KPA	N/A
9	PPK Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa						SPPBJ	N/A

KETERANGAN

 = Awal / Akhir Proses

 = Proses

 = Pengambilan Keputusan